

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NOMOR:W20-A17/SK.198/PS.00/VIII/2020 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PENGADUAN PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan guna menyelesaikan penanganan pengaduan di Pengadilan Agama Selayar, dipandang perlu pembentukan Tim Pemeriksa Pengaduan;
- b. bahwa sehubungan dengan promosi/mutasi Ketua dan Wakil Ketua pada Pengadilan Agama Selayar maka perlu membuat surat keputusan yang baru.

Memperhatikan:

- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang No.14 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah di ubah dengan Undangundang Nomor 5 tahun 2004 terakhir Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- 4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/

SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PENGADUAN PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020.

Pertama

: Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selayar Nomor W20-A17/SK.175/PS.00/IV/2020 Tanggal 20 April 2020 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pengaduan Pada Pengadilan Agama Selayar Tahun 2020;

Kedua

: Membentuk Tim Pemeriksa Pengaduan pada Pengadilan Agama Selayar dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

Ketiga

: Tim Pemeriksa Pengaduan bertugas:

- 1. Mengklarifikasikan pelapor, terlapor, dan pihak yang dianggap perlu;
- 2. Membuat berita acara pemeriksaan;
- 3. Melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar untuk diteruskan ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
- 4. Mencatat dan mengadministrasikan semua laporan/pengaduan dalam buku register Pengaduan

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Selavar

Pada tanggal

31 Agustus 2020

Ketua, GA

Tembusan:

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;

Yang bersangkutan;

Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selayar Nomor : W20-A17/SK.198/PS.00/VIII/2020 Tanggal : 31 Agustus 2020

TIM PEMERIKSA PENGADUAN PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020

No	Nama	Jabatan	
		Dinas	Tim
1	2	3	4
1	H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H.	Ketua	Ketua
2	Adam Malik B, S.H.I.	Wakil Ketua	Wakil Ketua
3	Drs. H. Mustari M	Panitera	Anggota
5	Laeli Fajriyah, S.H.I.	Hakim Pratama	Anggota
6	Rini Fahriyani Ilham, S.H.I.	Hakim Pratama	Anggota
7	Muhammad Rizaldy, S.H.	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana	Anggota

Ditetapkan di : Selayar

Pada tanggal : 31 Agustus 2020

Ketua,

H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H. NIP. 19740321 200312 1 003